

**ANALISIS TOTAL PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL PT BANK TABUNGAN
NEGARA SYARIAH CABANG MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

OLEH

HARFIANINGSIH BAHAR

NIM :10525025715

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H / 2019 M**

**ANALISIS TOTAL PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH
TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL PT BANK TABUNGAN
NEGARA SYARIAH CABANG MAKASSAR**



Oleh

HARFIANINGSIH BAHAR

NIM :10525025715

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440H / 2019 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914




BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2019
Tempat : Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara
Nama : **HARFIANINGSIH BAHAR**
NIM : **105 25 0257 15**
Judul Skripsi : **Analisis Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar**

Dinyatakan : **LULUS**

Retua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM: 554 612

Sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, ST.,ME., Ph.D.
2. Hasanuddin, SE.Sy., ME
3. Saidin Mansyur, S.S., M.Hum
4. Sitti Walidah Mustamin, S.Pd., M.Si.


(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan oleh :

Dekan FAL Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17/Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : "Analisis Total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah*
Terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT. Bank
Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar"

Nama : Harfianingsih Bahar

NIM : 105 25 0257 15

Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan saksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Ramadhan 1440 H
23 Mei 2019M

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Hurriah An. Hasan, ST.,ME.,Ph.D
NIDN : 0927067001

Pembimbing II

Hasanuddin, SE.Sy.,ME
NIDN: 0927128901



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin II/ 17 Fax Telp. (0411) - 851 914

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harfianingsih Bahar
NIM : 105 25 0257 15
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 16 Syawal 1440 H
20 Juni 2019 M

Yang membuat pernyataan



Harfianingsih Bahar
NIM: 105 25 0257 15

ABSTRAK

Harfianingsih Bahar. 105 250 257 15. 2019. *Analisis Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Studi Kasus PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar).* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Agama Islam. Dibimbing oleh Hurriah Ali Hasan dan Hasanuddin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyaluran pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dasar penelitian yaitu study kasus dan sumber data primer yaitu melalui laporan keuangan. Data diambil dari laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar periode 2011-2018 dalam bentuk *time series*. Data yang diolah adalah penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* setiap tahun mengalami peningkatan namun pendapatan bagi hasil yang diterima tidak stabil. Adapun pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pendapatan bagi hasil. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih berperan penting dalam perbankan syariah terutama pendapatan bagi hasil. Selain itu, untuk menambah pendapatan bagi hasil dapat dilakukan dengan meningkatkan penyaluran pembiayaan salah satunya pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran pembiayaan *mudharabah* memberikan pengaruh terhadap pendapatan bagi hasil pada perbankan syariah khususnya Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar.

Kata Kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, Pendapatan Bagi Hasil, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Harfianingsih Bahar. 105 250 257 15. 2019. Analysis of the Total Distribution of Mudharabah Financing Against Revenue Sharing (Case Study of Makassar Branch Bank Tabungan Negara Syariah). Thesis Department of Islamic Economics Law. Faculty of Islam. Guided by Hurriah Ali Hasan and Hasanuddin.

The purpose of this study is to find out how the distribution of mudharabah financing has an effect on revenue sharing. To achieve these objectives, the researcher uses a quantitative approach with the basis of research, namely case studies and primary data sources, namely through financial statements. Data is taken from the financial statements of the Makassar Branch PT Tabungan Negara Syariah period 2011-2018 in the time series form. Data processed is the distribution of mudharabah financing and revenue sharing. The results showed that the distribution of mudharabah financing increased every year but the revenue sharing received was not stable. Mudharabah financing has a significant influence on revenue sharing. This shows that mudharabah financing still plays an important role in Islamic banking, especially revenue sharing. In addition, to increase revenue-sharing income can be done by increasing the distribution of funds, one of which is mudharabah financing. Based on the results of these studies it can be concluded that the distribution of mudharabah financing has an effect on revenue-sharing results in Islamic banking, especially the Makassar Syariah Bank Tabungan Negara.

Keywords: Mudharabah Financing, Profit Sharing, Islamic Banking.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat beberapa kekeliruan dan kekurangan didalamnya, baik dari segi sistematika penyusunannya maupun pembahasan sehingga terwujud masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, demi kesempurnaannya skripsi ini yang berjudul "**Analisis Total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar**" Maka penulis dengan penuh rasa rendah dan ketulusan hati menerima segala bantuan moril dari semua pihak dalam memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun dan membina, dengan harapan skripsi ini dapat lebih bermanfaat bagi para pembacanya terutama pada diri pribadi penulis demi pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah menyempatkan diri meluangkan waktunya disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati dalam memotivasi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga berbagai kendala-kendala dan masalah pada tahap proses penulisan dan penyusunan serta pembahasannya dapat diantisipasi dan dilalui dengan

baik sehingga berbagai harapan demi terwujudnya skripsi ini dapat tercapai.

Maka dari itu, melalui lembaran kata pengantar ini merupakan tempat dan peluang yang baik penulis untuk menyampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yaang telah membantu penulis, kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis **Ibunda (Hj. St. Safiah) dan Ayahanda (Bahar)** yang telah membesarkan dan memberikan pendidikan penulis hingga saat ini, selalu memberikan do'a, limpahan kasih sayang, motivasi baik secara moril maupun materil dan semangat setiap waktu. Terimakasih atas perjuangan ayah dan ibunda tercinta.
2. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim. SE.,M.M selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
3. Bapak Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar;
4. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
5. Bapak Hasanuddin, SE.Sy., M.E. selaku sekertaris jurusan hukum ekonomi syariah dan selaku pembimbing yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti;

6. Ibu Hurriah Ali Hasan,ST.,ME.,Ph.D selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam upaya penyusunan proposal sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya Fakultas Agama Islam yang telah banyak menuangkan ilmunya kepada kami.
8. Kakak dan adikku Harfianti Bahar dan Kurnia Bahar yang senantiasa mendukung dan menyemangati penulis baik secara moril dan materiil.
9. Keluarga besar PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar yang telah sangat membantu proses penelitian.
10. Ucapan terima kasih kepada sahabat kecilku yakni Fitrah Rahmatika Muslih, Fichqa Aprilia, Putri Muhryanti Nai dan Ayu Muhriyani Nai, terima kasih sudah selalu ada mendukung dan mendoakan penulis hingga sampai tahap akhir.
11. Kepada sahabatku Nailatul Alam, yang senantiasa memberikan semangat, mendoakan dan selalu ada untuk penulis.
12. Muh. Irfan Idhar, Meri Andani, Zainuddin, Andi Muhammad Yasir, dan Winda Nurul Annisa, terima kasih banyak telah menjadi sahabatku sejak kita masih menjadi mahasiswa baru dan penulis berharap akan terus berlanjut walaupun kita tidak kuliah lagi dan khususnya kita sama-sama selalu berjuang mengerjakan skripsi ini hingga begadang bersama dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Ucapan terima kasih juga kepada seluruh teman kelas seperjuangan yang telah mendoakan dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

14. Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman, kakanda dan adinda seperjuangan sebagai pengurus di **HMJ Hukum Ekonomi Syariah**

15. Ucapan terimakasih juga kepada kakak-kakak dan teman-teman di komunitas **Koin Untuk Negeri (KUN)** yang senantiasa memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT. Penulis memohon semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini senantiasa dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Makassar, 17 Juni 2019

Harfianingsih Bahar

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
Pengesahan Skripsi	iii
Berita Acara Munaqasyah	iv
Persetujuan Pembimbing	v
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xvi
Daftar Gambar	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pembiayaan	9
1. Pengertian Pembiayaan	9
2. Unsur-unsur Pembiayaan	11
3. Tujuan Pembiayaan	11
4. Fungsi Pembiayaan	12

5. Jenis-jenis Pembiayaan	13
6. Prinsip Dasar Pembiayaan	15
B. <i>Mudharabah</i>	16
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	16
2. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	19
3. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	21
4. Berakhirnya <i>Mudharabah</i>	24
5. Manfaat dan Risiko <i>Mudharabah</i>	24
C. Pendapatan Bagi Hasil	26
D. Penelitian Terdahulu	28
E. Kerangka Pikir	33
F. Kerangka Konseptual	34
G. Hipotesis Penelitian	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	35
B. Objek dan Lokasi Penelitian	35
C. Variabel Penelitian	36
D. Definisi Operasional Variabel	36
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45

B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan Hasil Penelitian	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar	57
Tabel 4.2 : Analisis Total Penyaluran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Uji Normalitas	59
Gambar 4.2 : Uji Heterokedastisitas	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis yang melanda dunia perbankan Indonesia sejak tahun 1997 telah menyadarkan semua pihak bahwa perbankan dengan sistem konvensional bukan merupakan satu-satunya sistem yang dapat diandalkan. Ada sistem perbankan lain yang lebih tangguh karena menawarkan prinsip keadilan dan keterbukaan, yaitu perbankan syariah. Perbankan Syariah mempunyai prinsip bagi hasil yang berbeda dengan perbankan konvensional, berkembang dan menjadi alternatif menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan.

Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mengelola dananya dengan menjalankan salah satu tugas pokok bank yaitu pembiayaan yang merupakan pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.¹

Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Sedangkan dalam rangka penyaluran dana, bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, telah muncul pula kebutuhan akan adanya bank yang melakukan

¹ Rifaat Ahmad Abdul Karim dikutip dalam Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.160.

kegiatan berdasarkan prinsip syariah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil tindakan untuk rekonstruksi sebagian bank-bank di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan di perbaharui lagi dengan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²

Perbankan Syariah dikenal sebagai *Islamic Banking* yang pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi yang berlingkup syariah. Sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah.

UU tersebut menerangkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan beberapa tujuan yakni memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan dengan menjaga hubungan investor yang harmonis. Perbankan syariah berusaha mengakomodir berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, agar terhindar dari pelanggaran praktek

² Undang-Undang No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

riba, kegiatan yang sifatnya serupa dengan perjudian, gharar (ketidakpastian), dan pelanggaran prinsip dalam transaksi.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, penyediaan dana tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi dapat pula berbentuk pembiayaan syariah.³ Pada sistem pembiayaan bank syariah ada suatu hal yang sangat penting yang membedakan antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional yaitu adanya suatu kepercayaan yang sangat tinggi dalam sistem pembiayaan bank syariah.⁴

Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Salah satu keunikan produk perbankan syariah adalah adanya fasilitas pembiayaan dengan pola bagi hasil. Pola pembiayaan ini salah satunya adalah pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah merupakan pengkongsian yang salah satu pihak bertindak menyediakan dananya (*shahibul maal*), sedangkan yang lainnya menyediakan keahlian dan bertindak sebagai (*mudharib*). Dengan posisi demikian, *shahibul maal* bukan bertindak sebagai pihak yang meminjamkan dana, melainkan sebagai investor yang menyerahkan dananya untuk tujuan yang produktif. Sebaliknya mudharib akan bertindak sebagai *fund manager* bukan sebagai debitor.

³ Pasal 6 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (Cet.3: Jakarta PT Raja Grafindo Persada,2006), h. 113

Hubungan yang terjalin antara keduanya merupakan hubungan kemitraan dan bersifat kerja sama, bukan layaknya hubungan yang terjadi dalam transaksi pinjam-meminjam. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi dua berdasarkan proporsi yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kerugian, maka *shahibul maal* yang mendapatkan kerugian, dan pengelola kehilangan tenaga dan waktunya.⁵ Akad Muḍharabah merupakan bentuk mekanisme keuangan syari'ah yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga dan merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi.

Muḍharabah dimaksudkan untuk menjalin kerjasama dan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan seorang *muḍharib* sehingga bisa menikmati hidup dalam strata ekonomi yang lebih layak serta lebih baik. Akad Muḍharabah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada seseorang tidak mempunyai dana namun mempunyai keahlian tertentu untuk bisa mengembangkan diri.⁶

Pembiayaan mudharabah membutuhkan kerangka distribusi bagi hasil yang adil dan saling menguntungkan. Pada saat akad penyaluran pembiayaan mudharabah harus terdapat kepastian mengenai persentase perolehan hasil dari keuntungan usaha yang dibiayai.

⁵ Zainul, Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 2000), h. 10.

⁶ A.M. Dawwabah, *Al-Istitsmaar fi al-islami* (Cairo: Darussalam Pers, 2009), h. 168.

Bank harus menetapkan mekanisme perhitungan distribusi yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan usaha yang semuanya merupakan kebijakan bisnis bank yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berbeda dari tiap-tiap bank syariah. Besarnya keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan menghindari kegiatan spekulatif keuangan dalam bertransaksi. Bank syariah juga menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, sehingga bank syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15/DSN MUI/IX/2000 tentang prinsip pendistribusian hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yaitu bahwa ada dua jenis pendekatan dalam perhitungan bagi hasil atau prinsip pembagian hasil usaha yaitu bagi hasil laba (*profit sharing*) dan bagi hasil pendapatan (*revenue sharing*).⁷

⁷ Ike Purnamasari, *Analisis Perbandingan Revenue And Profit Sahring Pada Sistem Mudharabah Pada PT BPRS Hijrah Rahmah Samarinda* (Samarinda: Skripsi, Universitas Mulawarman Samarinda, 2014), h. 24.

Profit sharing merupakan sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan *Revenue Sharing* adalah sistem perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.⁸ Jadi, secara sederhana bisa dipahami bahwa *revenue sharing* merupakan pembagian keuntungan yang belum dikurangi biaya operasional sedangkan *profit sharing* merupakan pembagian keuntungan yang sudah dibagi dengan biaya operasional dan apapun jenis tingkat bagi hasil yang dilakukan oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* maka akan menguntungkan kedua belah pihak.

Namun adanya keuntungan yang diperoleh tidak menjamin dengan mudahnya masyarakat mengambil pembiayaan *Mudharabah* disebabkan karena persepsi dari masyarakat yang kurang baik yaitu anggapan praktik bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional mengenai pembiayaan dan bagi hasil dengan tingkat suku bunga yang berlaku umum (*BI rate*).

Apabila salah persepsi ini dibiarkan mengakibatkan masyarakat tidak bisa lagi membedakan bank sistem syariah dan bank sistem konvensional. Pembiayaan *Mudharabah* yang

⁸ Nur Rizqi Febriandika, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Sukoharjo Tahun 2015* (Surakarta: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015), h. 34.

dilakukan oleh perbankan syariah masih menuai kritikan karena dianggap sama dengan kredit pada perbankan konvensional.

Hal ini dilihat dari besarnya *margin* yang dipatok bank syariah yang ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Namun faktanya, *margin* (keuntungan) tersebut ditentukan oleh kesepakatan bank dan nasabah. Dengan adanya persepsi tersebut maka akan mempengaruhi citra produk dan jasa perbankan syariah juga akan berdampak terhadap minat nasabah dalam mengambil pembiayaan mudharabah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil (Studi Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar)”.

B. Rumusan Masalah

Pada latar belakang, maka penelitian ini membatasi pembahasannya terhadap total penyaluran dan pendapatan bagi hasil. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah: Apakah Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Berpengaruh Terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Total

Penyaluran Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini baik secara praktis, maupun manfaat secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat Sebagai bahan informasi dan referensi penulis dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perbankan dan sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama dimasa yang akan datang.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi Bank syariah pada umumnya, khususya bagi Bank BTN Syariah Cabang Makassar untuk mengetahui dan mengevaluasi sistem bagi hasil dalam penyaluran pembiayaan mudharabah.
3. Bagi masyarakat secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah khususnya pembiayaan mudharabah dan sebagai acuan masyarakat yang ingin mengambil pembiayaan *mudharabah*.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁷ Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁸ Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan

⁷ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2005), h. 17

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 102.

perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁹ Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas maka jelaslah bahwa pembiayaan merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak bank untuk memfasilitasi suatu usaha atau pihak-pihak yang membutuhkan (nasabah) yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan juga tidak sama dengan kredit meskipun ada sedikit kesamaan yaitu sama-sama menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi di bank konvensional dana yang diberikan kepada nasabah tidak jelas arahnya.

Pembiayaan pada bank syariah nasabah benar-benar dikontrol tentang penggunaan dana untuk apa dan jenis usahanya selalu ditinjau. Selain itu, bank syariah juga lebih menguntungkan karena nasabah yang melakukan pembiayaan memberikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal akad .

Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

⁹ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata* (Surabaya: Mitra Mandiri, 2011), h. 136.

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

2. Unsur-Unsur Pembiayaan

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut.
- b. Terjadinya perjanjian atas dasar saling ridho dan ada pilihan, dalam hal ini tidak boleh ada unsur paksaan dalam membuat perjanjian tersebut.
- c. Isi perjanjian harus jelas dan gamblang. Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian..¹⁰

3. Tujuan Pembiayaan

Dalam praktiknya kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah memiliki tujuan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Profitability, yaitu tujuan memperoleh hasil berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu dalam melakukan kerjasama bank hanya akan memberikan pembiayaan kepada nasabah yang dapat memberikan keuntungan dari bagi hasil.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (12) & (13)* (Bandung: Al Ma'arif, 1998), h. 7.

b. Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjadi sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa tanpa hambatan yang berarti.¹¹

4. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan didalam keuangan sebagai berikut:¹²

a. Pembiayaan dapat meningkatkan Utility (Daya Guna) Dari Modal atau Uang. Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deptsito ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

b. Pembiayaan dapat meningkatkan utility (Daya Guna) suatu barang, produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat produksi bahan sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja maka mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

¹¹ Viethzal Rivai Dan Ariviyani Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 711.

¹² *Ibid*, h. 712-715.

- c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan.
- d. Pembiayaan sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi, manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Karena itu pulalah maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.
- e. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional, dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perumahan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi Negara.¹³

5. Jenis-Jenis Pembiayaan

Fenomena yang berkembang saat ini menunjukkan makin berkembangnya pertumbuhan system keuangan khususnya perbankan syariah di tanah air secara khusus dan di dunia secara umum. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti

¹³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP UMO-YKPN, 2005), h. 138-139.

perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya. Menurut sifat penggunaannya pada perbankan syariah, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan modal kerja nasabah bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan pengusaha sebagai pengelola dana (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut mudharabah.
- b. Pembiayaan investasi, diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi perluasan usaha.

2. Pembiayaan Konsumtif

Diperlukan pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

6. Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

Secara umum prinsip pembiayaan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Sedangkan *muzara'ah* dan *musaqah* biasanya digunakan secara lebih khusus lagi, yaitu pertanian oleh beberapa bank islam. Pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* umumnya menggunakan system bagi hasil.

Bagi hasil adalah sebuah bentuk pengembalian dari kontrak investasi, berdasarkan suatu periode tertentu dengan karakteristiknya yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya perolehan tersebut. Perbankan syariah pada umumnya mengaplikasikannya dengan menggunakan system *profit sharing* maupun *revenue sharing*.¹⁴

Mekanisme lembaga keuangan syariah pada pedapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk penyertaan atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. Artinya pihak yang memiliki dana akan memberikan modal

¹⁴ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Banker Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional* (Jakarta: Dajambatan, 2003), h. 264.

¹⁵ *Ibid*, h. 265.

- kepada pihak yang membutuhkan dana sesuai kebutuhan untuk dikelola dan memperoleh keuntungan bagi hasil.
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam *system pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
 - c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

Terdapat tiga metode penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan dalam perbankan syariah, yaitu:

- a. Penentuan nisbah bagi hasil keuntungan.
- b. Penentuan nisbah bagi hasil pendapatan
- c. Penentuan nisbah bagi hasil penjualan

B. Mudharabah

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.¹⁶

Mudharabah adalah meleburnya badan (tenaga) disatu pihak dengan harta dari pihak lain. Artinya, satu pihak mengelola dana sedangkan yang lain menyerahkan harta. Kedua belah

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 226.

pihak kemudian sepakat mengenai prosentase tertentu dari hasil keuntungan yang diperoleh.¹⁷ Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modalnya sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Artinya pihak yang mengelola dana menjalankan sebuah usaha kemudian pendapatannya di bagi sesuai kesepakatan. Seperti dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah: hal tersebut dijelaskan Quran surah Al Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

Terjemahnya :

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah..." (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).¹⁸

Pada ayat diatas dapat diketahui bahwa apabila telah dilaksanakan suatu kewajiban yaitu shalat maka orang-orang dianjurkan untuk mencari karunia Allah dengan cara yang halal seperti melakukan jual beli dan bagi yang ingin menjalankan investasinya namun tidak memiliki biaya dapat menggunakan akad *mudharabah* yang dapat dilakukan pada perbankan syariah.

¹⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004) Cet. Ke VI, h. 102-103.

¹⁸ *Ibid.*

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.¹⁹ Namun apabila kerugian tidak dikarenakan oleh kedua belah pihak maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh keduanya.

Kerugian yang terjadi tersebut juga dijelaskan dalam sebuah hadist At-Thabrani yang bunyinya sebagai berikut :

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس

Terjemahnya:

“Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi *mudharabah*, maka ia membuat syarat kepada *mudharib*, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika *mudharib* melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”. (HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek *Mudharabah muqayyadah*.²⁰

¹⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2001), h. 95.

²⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Bandung: Dahlan Thaba’ ala Nafaqah, 1960), h. 76.

Ijmak Sahabat juga telah menyepakati kebolehan syirkah mudharabah, Ibnu Qudamah didalam kitab Al-Mughni, dari bapaknya, dari kakeknya, juga menuturkan bahwa Utsman ra. Pernah melakukan mudharabah dengannya, disebutkan pula dari Ibnu Mas'ud dan Hakim bin Hazzam bahwa mereka berdua pernah melakukan mudharabah. Oleh karena itu, tidak ada riwayat yang menentanginya dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, hal itu menunjukkan adanya ijmak mereka atas kebolehan mudharabah ini.²¹

2. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Ada beberapa rukun dan syarat dalam melaksanakan pembiayaan mudharabah yaitu:

a. Pelaku (Pemilik Modal maupun Pelaksana Usaha)

Akad mudharabah, syarat pertama harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.²²

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja

²¹ Thabrani, *Sunan Thabrani*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1994), h, 210.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 174.

yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill, management skill* dan lain-lain.²³

Syarat objek mudharabah adalah :

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang).
- b. Modal harus tunai.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai kesepakatan dalam akad²⁴

Para fuqaha tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah sehingga dalam mudharabah terdapat kepastian antara *shahibul maal* dan *mudharib* menjalin kerjasama. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad mudharabah.²⁵

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip '*an taraadhim minkum* (sama-sama rela).²⁶ Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 194.

²⁴ *Ibid*, h. 175.

²⁵ *Ibid*, h. 194.

²⁶ *Ibid*.

Persetujuan itu kemudian diikuti dengan penetapan nisbah adalah rukun yang khas dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah.²⁷ *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

3. Jenis-Jenis Mudharabah

a. Mudharabah *Muthlaqah*

Mudharabah *muthlaqah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Biasanya bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar. Jenis usaha disini mempunyai syarat yaitu aman, halal dan menguntungkan bagi pemilik modal dan pengelola modal dalam menjalankan investasi ataupun usahanya.

²⁷ *Ibid.*

b. Mudharabah *Muqayyadah*

Mudharabah *muqayyadah* adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi istilah lainnya *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

c. Mudharabah *Musytarakah*

Mudharabah *Musytarakah* adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

d. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Pembiayaan *mudharabah* adalah konteks perbankan yang erarti perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengusaha (*amil/mudharib*) dengan ketentuan pihak pemilik modal menyediakan dana dan pihak pengusaha memutar modal dengan dasar bagi hasil keuntungan dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metoe pendapatan (*revenue sharing*).²⁸


Pengaplikasian *mudharabah* secara garis besar dapat dilihat dari bagaimana cara pengoperasionalan perbankan Islam dalam proses kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut.

²⁸ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h. 64.

Pembiayaan *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada :²⁹

1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya; deposito biasa.
2. Deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang ditipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun Secara Umum Skema Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut :³⁰



Gambar 2.3
Skema Pembiayaan *Mudharabah*

³⁰ Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Cetakan kedua, (Jakarta: Salemba, Empat, 2014), h. 114.

4. Berakhirnya *Mudharabah*

Lamanya kerja sama dalam *mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktukontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad *mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituankan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah dia harus beritikad baik dan berhati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada atau terjadi penipuan.

5. Manfaat dan Risiko *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* memiliki manfaat dan risiko bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan *mudharabah* diantaranya adalah:³²

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tidak aktap, tetapi disesuaikan dengan

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 118.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, h. 98.

pendapatan/ hasil usaha bank sehingga tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (arus kas) usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih *selektif* dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan berapa keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekaligus merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Setiap manfaat dari suatu pembiayaan pasti terdapat risiko yang harus ditanggung dalam menjalankan investasi maupun usahanya. Adapun Risiko yang terdapat *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan bagi pengelola modal, relatif tinggi diantaranya:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang sama
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

C. Pendapatan Bagi Hasil

Diakui bahwa tujuan utama perusahaan itu adalah memperoleh laba, laba atau profit dapat tercapai bila diperoleh pendapatan. Pendapatan adalah hasil prestasi suatu perusahaan yang memperoleh imbalan yang pada umumnya disebut penjualan.³³ Yang dimaksud penjualan disini adalah semua transaksi penjualan baik penjualan barang atau pendapatan barang.

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa pendapatan itu merupakan tukar (imbalan) nilai barang atau jasa. Nilai tukar dalam satuan uang yang diterima setelah dipotong dengan perhitungan yang menyangkut transaksi sehingga dapat dimengerti bahwa pendapatan dari suatu transaksi adalah nilai nettonya. Pendapatan juga didefinisikan sebagai peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada pembeli.³⁴

Ada empat kejadian yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan saat diakuinya pendapatan, yaitu:³⁵

1. Pada saat penjualan, yaitu pendapatan diakui saat barang diserahkan kepada pembeli.
2. Pada saat pembayaran diterima, yaitu pendapatan diakui pada saat pembayaran atas penjualan telah diterima.

³³ Hadiwidjaja dan Rivai, *Dasar-dasar Pembelian*, (Jakarta: Pionir Jaya, 1989), h. 139.

³⁴ C. R. Niswonger, *Prinsip-prinsip Akuntansi jilid 1 edisi 19 (Alih bahasa sirait, A. Gunawan., H)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 45.

³⁵ R. S. Soemarso, *Akuntansi Sautu Pengantar*, Buku Satu, edisi 5, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 20.

3. Pada saat bagian produksi diselesaikan, yaitu pendapatan diakui dan dicatat sesuai dengan bagian-bagian kontrak yang telah diselesaikan.
4. Pada saat produksi selesai, yaitu pendapatan diakui pada saat produksi telah selesai.

Pendapatan merupakan hasil yang diterima dari pengelolaan yang berasal dari aktivitas atau kegiatan perusahaan, tentunya pendapatan yang besar akan menghasilkan profit yang besar pula. Pendapatan merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah out put yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Di dalam *revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (gross profit) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan.

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan

bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

Revenue pada perbankan Syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Pendapatan (*revenue*) adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomis selama periode berjalan yang muncul dalam rangkaian kegiatan biasa dari sebuah entitas ketika arus masuk dihasilkan dalam penambahan modal, selain berkaitan dengan kontribusi pemegang ekuitas.³⁶ Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban dapat berasal dari penyerahan barang/ jasa atau aktivitas usaha lainnya dalam suatu periode.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan mudharabah, hasil penelitian tersebut

³⁶ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analisis Fiqh Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 317.

³⁷ Nelson Lam dan Peter Lau, *Akuntansi Keuangan, Perspektif IFRS*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2014), h. 230-231.

akan dijadikan referensi dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu:

No	Nama	Judul	Metode	Kesimpulan
1	Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR dan Sri Mangesti Rahayu (2014) ³⁸	Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri periode 2009-2012	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (<i>eksplanatory research</i>).	Tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga berpengaruh secara simultan terhadap deposito mudharabah sedangkan tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik berpengaruh negatif terhadap deposito mudharabah dan suku bunga deposito bank umum secara statistik tidak

³⁸ Evi Natalia, dkk. "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Desposito Mudharaba Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012." Jurusan Administrasi Bisnis-Fakultas Ilmu Administrasi-Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol 9 No. 1 April 2014.

				berpengaruh signifikan terhadap deposito mudharabah.
2	Ela Chalifah (2015) ³⁹	Pengaruh Pendapatan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri 2006-2014	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan dengan probability dengan metode purposive sampling.	Variabel pendapatan <i>Mudharabah</i> mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen ROA. Pendapatan <i>Mudharabah</i> berbanding lurus dengan tingkat ROA bank syariah mandiri.
3	Rosmiati (2016) ⁴⁰	Optimalisasi Bagi Hasil	Metode yang digunakan	Produk yang dibiayai adalah

³⁹ Ela Chalifah. "Pengaruh Pendapatan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014." Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.

		dalam Meningkatkan Laba dan <i>Market Share</i> pada Produk Pembiayaan Mudharabah (Studi PT. Bank BNI Syariah cabang Makassar)	dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif	tidak terlepas dari Syariah bernegosiasi untuk menentukan nisbah yang akan diperoleh antara keduanya dalam melaksanakan akad Muḥārabah, artinya tidak semua nasabah sama bagi hasil yang didapatkan dan kemudian menggunakan sistem Profit and Loss Sharing dalam bagi hasilnya
4	Wika Ramdhani Hafid (2018) ⁴¹	Analisis Penerapan Prinsip <i>Profit Sharing</i> dan <i>Revenue</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>Field</i>	Pendistribusian bagi hasil pada jasa dan produk penghimpun dana seperti

⁴⁰ Rosmiati. "Optimalisasi Bagi Hasil Dalam Meningkatkan Laba Dan Market Share Pada Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Makassar." (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).


⁴¹ Wika Ramdhani Hafid, *Analisis Penerapan Prinsip Profit Sharing dan Revenue Sharing Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Makassar*, (Makassar: Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).

		<p><i>Sharing</i> Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Makassar</p>	<p><i>Research</i> <i>yakni</i> <i>mendatangi</i> <i>langsung</i> <i>perusahaan</i> <i>sebagai objek</i> <i>penelitian.</i></p>	<p>tabungan dan deposito yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah menggunakan prinsip profit sharing artinya pendapatan bersih</p>
5	Zainal (2013) ⁴²	<p>Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif</p>	<p>Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru belum sesuai dengan PSAK No 105 Metode <i>revenue</i> <i>sharing</i> sebagai hasil usaha yaitu memperkirakan pendapatan berdasarkan pengalaman dalam menghasilkan</p>

⁴² Zainal, *Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru Dalam Perspektif Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105*, (Riau: Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2013).


		Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105	keuntungan usaha, tanpa menghitungnya dari pendapatan ril yang diperoleh
--	--	----------------------------------	--

E. Kerangka Pikir



F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan variabel yang akan diteliti, jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kerangka konseptual tersebut menggambarkan pengaruh antara variabel independen, yaitu: Total Penyaluran Mudharabah (X) terhadap variabel dependen (Y) yaitu *Revenue*.⁴³



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawabannya baru menggunakan teori. Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan penelitian dan kerangka pemikiran tersebut diatas maka hipotesis yang dapat dikemukakan pada penelitian ini yaitu “ Diduga bahwa total penyaluran pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap pendapatan bagi hasil pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Utama Makassar periode 2013-2017. Adapun hipotesis yang diajukan adalah:

Ha : Diduga ada pengaruh total penyaluran pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar periode 2011-2018.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 88.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.⁵⁶ Semua data keuangan dalam bentuk Tahunan periode bulanan dari tahun 2011-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Makassar, dan Bank Indonesia. Penelitian ini tentang Analisis Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada PT. Bank Tabungan Syariah Kantor Cabang Utama Makassar Periode 2011-2018.

B. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah total penyaluran pembiayaan *mudharabah* dan pendapatan bagi hasil. Penelitian dilakukan di salah satu bank syariah yaitu Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar yang merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berada di Jalan Slamet Riyadi No.7A, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90111 dan akan dilaksanakan selama dua bulan pada tahun 2019. Berbagai macam strategi yang dilakukan oleh perusahaan jasa perbankan tersebut, sehingga membuatnya mejadi salah satu perbankan yang dekat rakyat, hal ini menjadi alasan mengapa perusahaan menjadi *setting* penelitian.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Cet-1, Bandung: Alfabeta, 2003), h. 14.

Bank ini juga dipilih karena merupakan salah satu bank syariah yang beroperasi di Indonesia dengan konsep syariah dalam dunia perbankan. Dengan asumsi PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar punya jangkauan lebih dekat dengan rakyat terutama dalam bentuk tabungan.

C. Variabel Penelitian

1. Variabel Bebas (Independent variabel) Variabel bebas adalah variabel yang mempegaruhi variabel lainnya atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)⁵⁷. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independent adalah total penyaluran pembiayaan mudharabah (X).
2. Variabel terikat (*dependent variabel*). Variabel terikat adalah variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas, variabel ini adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependent adalah Pendapatan Bagi Hasil (Y).

D. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel Independent

Variabel independen dalam penelitian ini adalah total penyaluran pembiayaan mudharabah (X). *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan

⁵⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 61.

pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*) dan salah satu unsur yang terdapat dalam pembiayaan *Mudharabah* adalah Pendapatan Bagi Hasil.⁵⁸

2. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Bagi Hasil (Y). Pendapatan bagi hasil merupakan total penerimaan dari hasil usaha dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran-pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur *statistic*.⁵⁹

Data yang diperoleh melalui laporan tahunan dalam periode bulanan terikat total penyaluran pembiayaan mudharabah terhadap variabel pendapatan bagi hasil PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar periode 2011-2018.

2. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar peneliti

⁵⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*, (Jakarta: UII Press, 2001), h. 102.

⁵⁹ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 6.

sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.⁶⁰ Sumber data dalam penelitian ini adalah berbagai sumber buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian serta website Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) dan PT. Bank Tabungan Negara Syariah (www.btn.co.id) dengan jenis data *time series* (data runtut) dengan interval data yang diambil dari data laporan keuangan tahunan dengan periode bulanan terkait total penyaluran pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Tabungan Negara Syariah periode 2011-2018 yang dipublikasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulisan proposal tugas akhir ini, maka penulis akan menggunakan prosedur pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.⁶¹ Dokumentasi didapat ataupun diperoleh langsung dari situs resmi PT. Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Indonesia, seperti Laporan Keuangan bulanan total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar periode 2011-2018.

⁶⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), h. 58.

⁶¹ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.67.

Dokumentasi yaitu pengumpulan data secara langsung dengan cara mencatat data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan.

Adapun dokumen-dokumen tersebut yaitu data-data berupa laporan keuangan tahunan dalam periode bulanan tentang Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar periode 2011-2018.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode data deskriptif kuantitatif, yaitu dimana data yang digunakan dalam penelitian berbentuk angka dan penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh: total penyaluran pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dengan menggunakan program computer (*software*) SPSS Versi 22 dan Microsoft Excel 2010. Berikut ini adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum (*best linier unbiased estimator = BLUE*), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah atau dengan kata lain apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative. Pada uji asumsi klasik terdapat tiga bentuk pengujian yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah populasi data mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan pada nilai residualnya. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk menguji apakah distribusi data dapat dikatakan normal atau tidak salah satunya menggunakan uji statistik non-parametik *Kolmogrov-Smirnov* (KS).⁶² Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan, probabilitas $< 0,05$ maka H_a diterima dan H_0 ditolak, sedangkan probabilitas $> 0,05$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat antar nilai Y apakah sama atau heterogen.⁶³ Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *scatterplot* model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika, penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola, titik data menyebar di atas dan di bawah saja. Dan data dikatakan terbebas dari uji asumsi klasik, salah satunya adalah dengan dinyatakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

2. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi Sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antar satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Dalam regresi

⁶² Syofian Siregar, *Statistik Parametrik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012). h. 153.

⁶³ *Ibid*, h. 131.

sederhana juga ada yang disebut dengan koefisien korelasi yang menunjukkan bahwa nilai suatu variabel bergantung pada perubahan nilai variabel yang lain.⁶⁴

Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linier, dimana perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara Proporsional. Metode analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana karena mengukur hubungan variabel X terhadap Y, juga menunjukkan kekuatan hubungan variabel dependen (pendapatan bagi hasil) dengan variabel independen (total penyaluran pembiayaan mudharabah)⁶⁵ rumus regresi sederhana dicari dengan persamaan:

$$Y = \alpha + bx + e$$

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus berikut:

$$a = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i)(\sum X_i Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Keterangan :

- Y : variabel dependen atau terikat (bagi hasil)
- α : konstanta persamaan regersi
- b : koefisien regresi
- x : variabel independen

⁶⁴ Spyros. Makridakis. dkk, *Metode dan Aplikasi Peramalan*, (Jakarta: Erlangga, 1993), h.


⁶⁵ *Ibid*, h. 94.

e : residual atau error

a. Uji t Parsial

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pengolahan data menggunakan *software SPSS Versi 22 dan Microsoft excel 2010*. Dalam pengujian ini menggunakan Uji Statistik meliputi Uji-t, Uji-f dan Uji Koefisien Determinasi. Uji t digunakan untuk melihat tingkat signifikansi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara parsial. Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkatan signifikan 5%. Agar hasil perhitungan dapat diketahui tingkat signifikan atau tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (t_{hitung}) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} . Dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka, H_0 diterima, berarti H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X dan variabel Y tidak ada pengaruhnya.
2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka, H_0 ditolak, berarti H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y.



3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi mempunyai interval nol sampai satu ($0 \leq R^2 \leq 1$).⁶⁶ Jika $R^2 = 1$, berarti biasanya presentase sumbangan X terhadap variasi (naik turunnya) Y secara bersama-sama adalah 100%. Hal ini menunjukkan apabila angka koefisien determinasi mendekati 1 maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya semakin kuat maka semakin cocok pula garis regresi meramalkan Y.

Dalam penelitian ini, perhitungan koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel total penyaluran (X) dalam pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil (Y) Angka koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel model summary output statistic dengan perhitungan berikut:⁶⁷

$$\text{Koefisien Determinasi} = R^2 \times 100\%$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat digunakan kriteria sebagai berikut:⁶⁸

Tabel 3.1

Kriteria untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Determinasi

⁶⁶ Anwar Sunusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 135.

⁶⁷ Alghifari, *Analisis Regresi: Teori, Kasus Dan Solusi* (BPFE: Yogyakarta, 2009), h. 45

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 181.

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat BTN Syariah

Berawal dari adanya perubahan peraturan perundang-undangan perbankan oleh pemerintah dari UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998, dunia perbankan nasional menjadi marak dengan boomingnya bank syariah. Persaingan dalam pasar perbankan pun kian ketat. Belum lagi dengan dikeluarkannya PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional, jumlah bank syariah pun bertambah dengan banyaknya UUS (Unit Usaha Syariah). Maka manajemen PT. Bank Tabungan Negara (Persero), melalui rapat komite pengarah tim implementasi restrukturasi Bank BTN tanggal 12 Desember 2013, manajemen bank BTN menyusun rencana kerja dan perubahan anggaran dasar untuk membuka UUS agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah.

Untuk mengantisipasi adanya kecenderungan tersebut, maka PT Bank Tabungan Negara (Persero) pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 Januari 2004 dan perubahan Anggaran Dasar dengan akta No. 29 tanggal 27 Oktober 2004

oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta yang ditandai dengan terbentuknya divisi syariah berdasarkan Ketetapan Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004.

Pembentukan Unit Usaha Syariah ini juga untuk memperkokoh tekad ajaran Bank BTN untuk menjadikan kerja sebagai bagian dari ibadah yang tidak terpisah dengan ibadah-ibadah lainnya. Selanjutnya Bank BTN Unit Usaha Syariah disebut "BTN Syariah" dengan motto "*Maju dan Sejahtera Bersama*". Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran terkait dengan prinsip syariah.

Pada bulan November 2004 dibentuklah struktur organisasi kantor cabang syariah PT. BTN. Dimana setiap kantor cabang syariah dipimpin oleh satu orang kepala cabang yang bertanggung jawab kepada kepala divisi syariah. Yang pada saat bersamaan Dirut Bank BTN meminta rekomendasi penunjukan DPS dan pada tanggal 3 Desember 2004, Dirut Bank BTN menerima surat rekomendasi DSN/MUI tentang penunjukkan DPS bagi BTN Syariah. Yang pada tanggal 18 Maret 2005 resmi ditunjuk oleh DSN/MUI sebagai DPS bagi BTN Syariah, yaitu Drs. H. Ahmad Nazri Adlani, Drs. H Mohammad Hidayat, MBA, MBL, dan Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAIJ, FIIS, CPLHI, ACS.

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah.

Secara sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada tanggal 14 Februari 2005. Diikuti pada tanggal 25 Februari 2005 dan KCS Bandung dan pada tanggal 17 Maret 2005 dibuka KCS Surabaya yang secara berturut-turut tanggal 4 dan tanggal 11 April 2005 KCS Yogyakarta dan KCS Makassar dan pada bulan Desember 2005 dibukanya KCS Malang dan Solo. Pada tahun 2007, Bank BTN telah mengoperasikan 12 (dua belas) Kantor Cabang Syariah dan 40 Kantor Layanan Syariah (*Office Chanelling*) pada kantor-kantor cabang dan cabang pembantu Konvensional kantor cabang Syariah tersebar dilokasi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makasar, Malang, Solo, Medan, Batam, Tangerang, Bogor, dan Bekasi. Seluruh kantor cabang syariah ini dapat beroperasi secara *ontime-realttime* berkat dukungan teknologi informasi yang cukup memadai.

2. Profil BTN Syariah

BTN Syariah merupakan *Strategic Bussiness Unit (SBU)* dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai

beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa. MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.¹ Adapun Tujuan Pendirian:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah.
- b. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha Bank.
- c. Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai.

Jaringan UUS Bank BTN telah memiliki jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| a. Kantor Cabang Syariah | = 22 KCS |
| b. Kantor Cabang Pembantu Syariah | = 21 KCPS |
| c. Kantor Layanan Syariah | = 240 KK |

3. Visi dan Misi BTN Syariah

Visi dan Misi Bank BTN Syariah sejalan dengan Visi Bank BTN yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar sehingga Bank BTN

¹www.btn.co.id, diakses pada tanggal 3 Mei 2019

tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BTN Syariah juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan di mana secara konvensional tidak dapat terlayani.

Visi Bank BTN Syariah

"Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

Misi Bank BTN Syariah

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan.
- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.

4. Nilai Dasar BTN Syariah


- a. Taat melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara khusuk.

- b. Selalu untuk menimba ilmu guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya demi kemajuan Bank BTN Syariah.
 - c. Mengutamakan kerjasama dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank BTN Syariah dengan kinerja yang terbaik.
 - d. Selalu memberikan yang terbaik secara ikhlas bagi Bank BTN Syariah dan semua *stakeholders*, sebagai perwujudan dari pengabdian kepada Allah SWT.
 - e. Selalu bekerja secara profesional yang kompeten dalam bidang tugasnya.
5. Etika BTN Syariah
- a. Patuh dan taat pada ketentuan syariah serta perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - b. Melakukan pencatatan segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank BTN secara benar sebagai wujud dari profesionalisme dan sikap amanah.
 - c. Berlomba dalam kebaikan untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh *stakeholder*.
 - d. Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kegiatan pribadi.
 - e. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
 - f. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank BTN.
 - g. Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap

kebijakan yang ditetapkan Bank BTN terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.

- h. Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- i. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

6. Struktur Organisasi



7. Produk dan Aplikasi Akad

1. Pendanaan (*Funding*)

a. Giro BTN IB

Giro Batara iB adalah produk penyimpanan dana dengan akad titipan (*Wadi'ah*), yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan atau lembaga, untuk

menunjang kelancaran lalu lintas pembayaran dengan perantara cek dan bilyet giro maupun media perintah dan pembayaran lainnya.

a. Giro BTN Investa iB

Giro Investa Batara iB adalah Giro yang bersifat investasi atau berjangka dengan akad "*Mudharabah*" yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu melalui perantara cek dan bilyet giro untuk mendukung kemudahan transaksi.

b. Tabungan BTN Batara iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Wadi'ah*, bank tidak menjanjikan bagi hasil tetapi dapat memberikan bonus yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah.

c. Tabungan BTN Prima iB

Produk Tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

d. Tabungan BTN Haji iB

Produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan

menggunakan akad sesuai syariah yaitu *Mudharabah* (Investasi), bank menjanjikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah atas simpanannya.

e. Deposito BTN iB

Deposito Batara iB adalah produk penyimpanan dana dalam bentuk deposito dengan akad *Mudharabah*, untuk tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu sesuai pilihan dan kebutuhan nasabah.

1. Pembiayaan

a. Pembiayaan KPR BTN iB

KPR BTN iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru, maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad *Murabahah* (Jual Beli), dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

b. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB

KPR BTN Indensya iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *Istisna* (pesanan), diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari Bank, yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan dari nasabah.

c. Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kendaraan bermotor BTN iB adalah Produk pembiayaan dalam rangka pembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (Jual Beli).

d. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Modal Kerja BTN iB adalah fasilitas pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan atau lembaga, maupun koperasi, dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cashflow nasabah.

e. Pembiayaan Swagriya BTN iB

Swagriya BTN iB adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad *Murabahah* (jual beli), yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank, untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

f. Pembiayaan Investasi BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja barang modal (*capital expenditure*)

perusahaan/lembaga dengan menggunakan prinsip akad *Murabahah* (Jual Beli) dan/atau *Musharakah* (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

h. Gadai BTN iB

Gadai BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip *Qardh* yang diberikan oleh Bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan, yang disertakan dengan Surat Gadai sebagai penyerahan *Marhun* (barang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank.

i. Pembiayaan Yasa Griya BTN iB

Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad *Musharakah* (Bagi Hasil), dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan *cashflow* nasabah.

j. Pembiayaan Talangan Haji BTN iB

Pinjaman dana kepada Nasabah Tabungan BTN Haji iB dan Tabungan BTN Haji yang membutuhkan dana talangan untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai prinsip Syariah.

B. Hasil Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi dalam penelitian ini yaitu

“Pengaruh Total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Pendapatan Bagi Hasil pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar”, maka variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini adalah:

- a. Variabel bebas (X) yang digunakan ada yaitu total pembiayaan *Mudharabah* yang diberi simbol (x)
- b. Variabel terikat (Y) yang digunakan yaitu pendapatan bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* yang dimana diberi simbol (Y).

Data yang digunakan untuk menghitung total pembiayaan *mudharabah* (X) dan pendapatan bagi hasil (Y) adalah data sekunder.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan triwulan yang diperoleh web resmi PT. Bank Tabungan Negara Syariah periode triwulan 2011 hingga 2018 yaitu www.btn.co.id yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 22 dan microsoft 2010.

Laporan keuangan triwulan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Neraca

Neraca digunakan untuk menghitung variabel independen yakni total nilai penyaluran pembiayaan *mudharabah* (X) Data yang digunakan yaitu total nilai pembiayaan pada laporan keuangan triwulan periode tahun 2011-2018.

- b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi digunakan untuk menghitung variabel dependen yaitu pendapatan bagi hasil (Y). Data yang digunakan

dalam laporan laba rugi ini adalah total pendapatan bagi hasil mudharabah pada laporan keuangan triwulan 2011-2018.

**Tabel 4.1 Laporan Keuangan neraca dan laba rugi
PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar**

Tahun	Triwulan	X	Y
2011	Maret	1,574,585	37,688
	Juni	1,834,974	75,477
	September	2,027,636	117,346
	Desember	2,146,429	162,409
2012	Maret	2,224,176	48,058
	Juni	2,456,889	99,515
	September	2,558,560	143,972
	Desember	2,716,171	190,510
2013	Maret	2,780,022	47,614
	Juni	3,011,095	101,773
	September	3,210,793	140,067
	Desember	3,446,819	187,510
2014	Maret	3,491,431	38,896
	Juni	3,581,208	84,646
	September	3,668,462	123,277
	Desember	3,722,634	166,084
2015	Maret	3,540,427	30,753
	Juni	3,661,534	151,709
	September	3,636,755	225,171
	Desember	3,753,294	301,182
2016	Maret	3,776,515	80,017
	Juni	3,857,082	158,603
	September	3,936,679	219,006
	Desember	4,167,256	306,244
2017	Maret	4,208,073	79,113
	Juni	4,402,304	153,612
	September	4,446,737	225,837
	Desember	4,747,687	364,885
2018	Maret	4,735,148	80,187
	Juni	4,919,614	169,198
	September	4,886,505	267,495
	Desember	4,610,370	384,591

Pada data laporan diatas, menunjukkan variabel X (pembiayaan *mudharabah*) tiap tahun mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2018 triwulan ke III mengalami penurunan ini disebabkan jumlah bagi hasil yang didapatkan pada triwulan sebelumnya itu sangat kecil. Sedangkan pada data laporan Y (bagi hasil) pada tiap tahunnya tidak stabil artinya tingkat pendapatan yang diterima oleh bank tidak sesuai dengan tingkat penyaluran yang disalurkan. Bagi hasil yang paling kecil diterima yaitu pada tahun 2018 triwulan II yakni hanya sebesar 80,187 sedangkan pembiayaan yang dikeluarkan sebesar 4,735,148 ini menandakan bahwa usaha yang dijalankan oleh pengelola dana kurang sehat. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bank dalam menyalurkan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* sudah sangat baik dalam membantu pihak yang membutuhkan dana adapun bagi hasil tergantung kepada pengelola dana dalam mengelola.

1. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas


Untuk mendeteksi normalitas adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal pada grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah pada diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berikut ini adalah grafik untuk mendeteksi normalitas:

Gambar 4.1. Uji Normalitas




Pada hasil uji normalitas pada gambar histogram garis melengkung keatas seperti membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Berdasarkan pada gambar hasil pengujian menunjukkan titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar scatterplot model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika:

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau disekitar angka 0
3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja



Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 4.2. di atas dapat dilihat bahwa titik-titik pada grafik scattplot tidak mempunyai pola penyebaran yang jelas dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

2. Analisis Data

Tabel 4.2. Total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makasar

Variabel Independen		t- Hitung	Sign
Total Pembiayaan (X)	0.053	3.430	0.002
Konstanta			-31153.461
R ²			0.282
N			32

Sumber: Analisis Data Sekunder (Laporan Keuangan Triwulan PT BTN Syariah Cabang Makassar periode tahun 2011-2018)

a. Uji Regresi

Uji regresi dilakukan untuk menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan dalam gambar di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan model persamaan regresi :

$$Y = \alpha + Bx + e$$

$$= -31153.461 + 0.053 X$$

- a. Koefisien regresi X (total pembiayaan) sebesar 0.053 artinya apabila setiap kenaikan untuk X (total pembiayaan) sebesar 1.000.000, maka nilai Y (Bagi Hasil) akan sebesar :

$$Y = -31153.461 + (0.053 \times 1.000.000)$$

$$= -31153.461 + 53.000$$

$$= 21.846.539$$

Taraf signifikan merupakan taraf kepercayaan. Dalam penelitian ini menggunakan dua taraf yaitu : taraf kepercayaan atau taraf signifikan

0,05 (5%) artinya taraf kebenarannya adalah 95 persen dan tingkat kesalahannya 5 persen.

b. Uji t Parsial

Untuk pengujian dengan uji t dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima, hal ini berarti tidak ada pengaruh total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil
2. Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak, H_a diterima, hal ini menunjukkan ada pengaruh total Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Pendapatan Bagi Hasil.

Berdasarkan Hasil olah data yang terdapat pada tabel 4.2 maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengaruh total pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil pada Tabel 4.2. terdapat nilai sig 0.002. Nilai sig. Lebih kecil dari probabilitas 0.05 atau $0.002 < 0.05$. Variabel total pembiayaan mempunyai T_{hitung} sebesar 3.430 dan T_{tabel} sebesar 1.697 artinya $T_{hitung} > T_{tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel total penyaluran pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Bagi Hasil.

c. Uji Determinasi (R^2)

Adapun untuk melihat nilai koefisien regresi determinasi (R^2), maka dapat dilihat pada tabel di mana nilai koefisien regresi

determinasi (R^2) sebesar 0.282 berarti variabel total Penyaluran pembiayaan *Mudharabah* dan bagi hasil memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar 28,2% terhadap tingkat Pendapatan Bagi Hasil, sedangkan lainnya 71.8% merupakan sumbangan dari faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini seperti *istishna*, *ijarah*, *qardh*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berikut pembahasan hasil penelitian berdasarkan analisa data yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel independen (pembiayaan *mudharabah*) terhadap variabel dependen (Pendapatan Bagi Hasil) di PT Bank Tabungan Negara Syariah cabang Makassar periode laporan keuangan 2011-2018, yang telah dikaitkan dengan hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya.

Ha menyatakan bahwa diduga pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap tingkat pendaptan bagi hasil pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar. Pada hasil olah data yang menggunakan aplikasi SPSS 22 dan menggunakan microsoft word 2010 yang dihasilnya telah digambarkan pada tabel 4.2. menyatakan bahwa variabel total pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan bagi hasil pada Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori bahwa penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank. Penggunaan dana untuk penyaluran

pembiayaan ini mencapai 70% sampai 80% dari volume usaha bank. Oleh karena itu sumber utama pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran pembiayaan.²

Total pembiayaan *mudharabah* menunjukkan adanya berpengaruh signifikan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh oleh bank sebagai pendapatan.

Hasil Pendapatan juga sesuai dengan teori bahwa Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan setelah dikurangi dengan biaya-biaya dalam menjalankan suatu usaha yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian dari Zainal pada tahun 2013 yang berjudul Analisis Distribusi Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru menghasilkan analisis bahwa: pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu pembiayaan yang sangat berperan dalam kelangsungan hidup perbankan syariah dan sebagai kebutuhan pokok bagi pengelola atau pihak yang membutuhkan dana dalam menjalankan suatu usaha. Adapun untuk meningkatkan pendapatan bagi hasil maka dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* perlu menerapkan metode proyeksi hasil usaha, artinya memperkirakan pendapatan *mudharib* berdasarkan pengalaman kerja dan usaha yang dimiliki

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT raja Grafindo, 2014)

tanpa menghitungnya dari pendapatan riil yang diperoleh *mudharib*. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi hasil yang diperoleh oleh *mudharib* dan *shahibul maal* karena semakin jelas dan detail usaha yang akan dijalankan maka semakin jelas juga modal yang dibutuhkan serta keuntungan yang diperoleh.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh penyaluran pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan bagi hasil pada PT Bank Tabungan Negara Syariah cabang Makassar periode laporan keuangan triwulan 2011 hingga 2018. Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV dan untuk menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa total pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil, artinya semakin tinggi total penyaluran yang disalurkan oleh bank maka semakin tinggi pula pendapatan bagi hasil yang diperoleh.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian ini, berikut beberapa saran kepada perbankan syariah, terutama PT Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk cabang Makassar selaku objek penelitian dan juga bagi peneliti selanjutnya:

1. Bagi perbankan syariah


Diharapkan Bank lebih meningkatkan jumlah pada pembiayaan *mudharabah* dengan mempermudah proses penyaluran pembiayaan kepada nasabah sehingga lebih banyak yang tertarik dengan pembiayaan tersebut agar memperoleh bagi hasil yang tinggi juga. Selanjutnya, lebih baik perbankan

syariah juga berusaha meningkatkan untuk penghimpunan dana.

Selain itu, perbankan syariah harus lebih mensosialisasikan mengenai produk penghimpunan dana dan pembiayaan *mudharabah* yang tersedia pada perusahaan tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa terdapat pembiayaan pada perbankan tersebut.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mempertimbangkan pengaruh lainnya seperti, *istishna*, *ijarah*, *qardh*, dana pihak ketiga untuk dimasukkan ke dalam penelitian untuk lebih mengetahui produk perbankan syariah tersebut lebih berpengaruh di rasio mana saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Al'Quran Al Karim. Kementrian Agama Republik Indonesia (Kemenag) / Departemen Agama (Depag).
- Alghifari. 2009. *Analisis Regresi: Teori, Kasus Dan Solusi*. BPFE: Yogyakarta.
- Al-Kahlani, Ismail bin Muhammad. 1960. *Subul As-Salam. Juz 3*. Bandung: Dahlan Thaba' ala Nafaqah.
- Antonio, Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Sistem Ekonomi Islam*. Cet. Ke VI. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia.
- Arifin, Zainul. 2000. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Syaifuddin. 2013. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Dawwabah, A, M. 2009. *Al-Istitsmaar fi al-islami*. Cairo: Darussalam Pers.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikas Analisis multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (edisi ke-8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Hadiwidjaja dan Rivai. 1989. *Dasar-dasar Pembelanjaan*. Jakarta: Pionir Jaya.
- Makridakis, Spyros dkk. 1993. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Jakarta: Erlangga.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim, A, Adiwarmam. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Muhammad. 2001. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syariah*. Jakarta: UII Press.
- Niswonger, C, R. 1999. *Prinsip-prinsip Akuntansi jilid 1 edisi 19 (Alih bahasa sirat, A. Gunawan.,)*. Jakarta: Erlangga.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- PSAK No 105. 2007. *Ikatan Akuntan Indonesia*. Cet. Ke 1. Jakarta: Graha Akuntan.
- Rivai, Viethzal dan Arifin, Ariviyani. 2010 *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 1998. *Fiqih Sunnah (12) & (13)*. Bandung: Al Ma'arif.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Syofian. 2012. *Statistik Parametrik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemarno, R, S. 2006. *Akuntansi Suatu Pengantar, Buku Satu, edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet-1. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharyadi. 2006. *Statistika Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah untuk IAIN, STAIN, PTAIS, DAN Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Thabrani. 1994. *Sunan Thabrani*. Beirut: Dar Al- Fikr.

Tika, Pabundu Moh. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Banker Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*. 2003. Jakarta: Dajambatan.

www.btn.co.id. (Diakses pada tanggal 3 mei 2019).

UU Nomor No 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 6

Yaya, dkk. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Cetakan kedua. Jakarta: Salemba, Empat.

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti. 2011. *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*. Surabaya: Mitra Mandiri.



1. Tabulasi Data

Laporan Keuangan neraca dan laba rugi

PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar

Tahun	Triwulan	X	Y
2011	Maret	1,574,585	37,688
	Juni	1,834,974	75,477
	September	2,027,636	117,346
	Desember	2,146,429	162,409
2012	Maret	2,224,176	48,058
	Juni	2,456,889	99,515
	September	2,558,560	143,972
	Desember	2,716,171	190,510
2013	Maret	2,780,022	47,614
	Juni	3,011,095	101,773
	September	3,210,793	140,067
	Desember	3,446,819	187,510
2014	Maret	3,491,431	38,896
	Juni	3,581,208	84,646
	September	3,668,462	123,277
	Desember	3,722,634	166,084
2015	Maret	3,540,427	30,753
	Juni	3,661,534	151,709
	September	3,636,755	225,171
	Desember	3,753,294	301,182
2016	Maret	3,776,515	80,017
	Juni	3,857,082	158,603
	September	3,936,679	219,006
	Desember	4,167,256	306,244
2017	Maret	4,208,073	79,113
	Juni	4,402,304	153,612

	September	4,446,737	225,837
	Desember	4,747,687	364,885
2018	Maret	4,735,148	80,187
	Juni	4,919,614	169,198
	September	4,886,505	267,495
	Desember	4,610,370	384,591

2. Hasil Analisis Data SPSS

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.531 ^a	.282	.258	80849.10131	.282	11.766	1

Model Summary^b

Model	Change Statistics		
	df2	Sig. F Change	
1	30	.002	1.877

a. Predictors: (Constant), Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76907089190.9	1	76907089190.9	11.766	.002 ^b
		70		70		
	Residual	196097315480.	30	6536577182.69		
		748		2		
	Total	273004404671.	31			
		719				

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

b. Predictors: (Constant), Penyaluran Pembiayaan Mudharabah

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Penyaluran Pembiayaan Mudharabah	.531	.531	.531	1.000	1.000

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-31153.461	56142.355		-.555	.583
	Penyaluran Pembiayaan Mudharabah	.053	.016	.531	3.430	.002

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Penyaluran Pembiayaan Mudharabah
1	1	1.967	1.000	.02	.02
	2	.033	7.727	.98	.98


a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	52824.4492	231226.0781	155076.4063	49808.37123	32
Std. Predicted Value	-2.053	1.529	.000	1.000	32


Standard Error of Predicted Value	14292.238	33059.203	19536.674	5265.047	32
Adjusted Predicted Value	55863.3555	238631.1094	154667.8060	50216.96816	32
Residual	-141200.89063	169857.93750	.00000	79534.39416	32
Std. Residual	-1.746	2.101	.000	.984	32
Stud. Residual	-1.829	2.187	.002	1.015	32
Deleted Residual	-154897.82813	184132.93750	408.60022	84718.38368	32
Stud. Deleted Residual	-1.908	2.346	.007	1.044	32
Mahal. Distance	.000	4.214	.969	1.084	32
Cook's Distance	.000	.201	.033	.051	32
Centered Leverage Value	.000	.136	.031	.035	32

a. Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil




Scatterplot

Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Pendapatan Bagi Hasil



No. : 87/MKS/Supp/II/2018
Lamp : -

Makassar, 09 Februari 2018

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar
Di -
Tempat

Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian

Menunjuk Surat Universitas Muhammadiyah Makassar No.2572-2573/izn-5/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 05 Januari 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui permohonan tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan oleh mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Makassar dengan data sebagai berikut :
 1. Nama : Israwati
 - NIM : 10525019714
 - Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 2. Nama : Fitra Rahmatika Muslih
 - NIM : 10525017314
 - Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
2. Mengupayakan agar pada saat kegiatan penelitian tidak mengganggu kegiatan operasional Bank.
 3. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
 4. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil kegiatan penelitian kepada pihak Bank BTN Kantor Cabang Syariah Makassar.
 5. Bersedia dan berjanji menjaga kerahasiaan Bank.
 6. Surat izin/rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk.
KANTOR CABANG SYARIAH MAKASSAR


Hasrul
DBM Business


Subuhadi
DBM Supporting



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 962/05/C.4-VIII/III/1440/2019
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

20 Rajab 1440 H
27 March 2019 M

Kepada Yth,

Direktur PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar
PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar
di –

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0317/FAI/05/A.2-II/III/40/19 tanggal 27 Maret 2019, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HARFIANINGSIH BAHAR**
No. Stambuk : **10525 0257 15**
Fakultas : **Fakultas Agama Islam**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"Analisis Total Penyaluran Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Bagi Hasil PT Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Maret 2019 s/d 30 Mei 2019.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0317 / FAI / 05 / A.2-II / III / 40 / 19
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **Harfianingsih Bahar**
Nim : 105 25 0257 15
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat/No. HP : Jl. Tamalate 07 Stp 41 No. 20 Makassar

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"ANALISIS TOTAL PENYALURAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP PENDAPATAN BAGI HASIL PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH CABANG MAKASSAR".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

20 Jumadil Akhir 1440 H
Makassar, _____
25 Februari 2019 M



Eps. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NPM. 554 612

RIWAYAT HIDUP



Harfianingsih Bahar. Ujung Pandang, 05 Agustus 1997 anak kedua dari pasangan Bahar dan Hj. St. Safiah, penulis menamatkan sekolah dasar pada tahun 2009 di SD Inpres Perumnas 1 Makassar, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan SMP Negeri 33 Makassar dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di tahun yang sama di SMA Negeri 5 Makassar dan tamat tahun 2015. Atas ridho Allah SWT dan doa restu kedua orang tua sehingga pada Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan Organisasi kemahasiswaan.

Internal kampus antara lain Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah sebagai Devisi Bidang Organisasi periode 2016-2017 dan periode 2017-2018 sebagai Sekertaris Bidang Organisasi.

Selain internal kampus, penulis juga pengurus di Komunitas Koin Untuk Negeri (KUN) sebagai wali kelas pada bidang Program.